



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
NOMOR :06/G/2014/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

SUPICI SALIHA, S.Pd, , Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal di Desa Leleseng, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. FIREL E. SAHETAPY, S.H.,M.H.;-----
2. EDWARD DIAZ, S.H.;-----
3. MA'AD PATTY, S.H.,M.H.;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Berkantor di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 03/SK-TUN/II/FES/2014 tertanggal 19 Februari 2014, Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ; -----

M E L A W A N

BUPATI HALMAHERA UTARA, Tempat kedudukan di Jalan Kawasan Pemerintahan No. 1 A Tobelo, Halmahera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. DANNO CH. G. ENTJE, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Utara;-----
2. WILLEM M. MANERY, S.H.,M.H., Jabatan Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan;-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Bupati Halmahera Utara, Jl.Kawasan Pemerintahan No. 1 A Tobelo,

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **1** dari **44**Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 183-600, tanggal 26Maret 2014, Selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, tanggal 25 Februari2014,Nomor : 06/PEN/2014/PTUN.ABN tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 10Maret 2014, Nomor: 06/PEN-HS/2014/PTUN.ABN Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
- Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 24Maret 2014, Nomor : 06/PEN-HS/2014/PTUN.ABN Tentang Hari Sidang ; -----
- Surat gugatan tertanggal 20Februari2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tanggal 24Februari2014dengan nomor perkara 06/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2014 ; -----
- Telah membaca berkas perkara dan bukti-bukti serta mendengar Saksi para pihak di persidangan; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan surat gugatannya tertanggal 20Februari2014 yang di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24Februari2014dibawah register perkara Nomor :06/G/2014/PTUN.ABN dan telah diperbaiki pada tanggal 17 Maret 2014 yang isinya menerangkan sebagai berikut :-----

I. OBJEK SENGKETA;-----

Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SD Inpres Sasur, kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Supici Saliha;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 2 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

Adapun dasar dan alasan diajukan nya gugatan ini adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada unit kerja SD Inpres Lelesang Kecamatan kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ;-----
2. Bahwa setelah 11 (sebelas) tahun masa kerja, maka berdasarkan Surat keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.4/249/05/2013, tanggal 24 Mei 2013, Penggugat dinaikan pangkatnya menjadi Pembina (IV/a) ;-----
3. Bahwa selama Penggugat mengabdikan sebagai guru dan diberikan jabatan sebagai Kepala sekolah SD Inpres Lelesang, Kecamatan kao Barat, sesuai dengan Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/24/BKD/KEP/PD/2006, Penggugat tidak pernah bermasalah bahkan tidak ada teguran lisan maupun tulisan baik dari atasan Penggugat maupun Tergugat sendiri, akan tetapi setelah pemilihan Gubernur Maluku Utara tanggal 1 Juli 2013, dimana Tergugat tidak terpilih sebagai Gubernur, maka kemudian Tergugat secara sewenang-wenang membentuk Sinode Tandingan gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) dengan melibatkan Pegawai Negeri Sipil dilingkup Pemerintah Daerah Halmahera Utara ;-----
4. Bahwa hal ini sangat berdampak pada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Utara yang gerejanya tidak setuju dengan pembentukan Sinode Tandingan oleh Tergugat ;-----
5. Bahwa oleh karena Gereja Penggugat dan Penggugat sendiri selaku Majelis Jemaat (pelayan gereja) tidak menyetujui sinode tandingan yang dibentuk oleh Tergugat, maka secara sewenang-wenang Tergugat menerbitkan obyek sengketa kepada Penggugat ;-----
6. Bahwa pada sekolah Penggugat hanya terdapat enam guru, padahal sekolah tersebut idealnya SD tersebut membutuhkan sepuluh orang guru, sehingga terjadi kekurangan empat orang guru sementara dalam penerbitan obyek gugatan Penggugat dipindahkan pada Sekolah Dasar yang telah memiliki lebih dari enam orang guru ;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 3 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa obyek gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon ;-----
8. Bahwa atas keputusan Tergugat obyek sengketa kedudukan Penggugat telah digantikan oleh Jofina Mussy selaku kepala Sekolah SD Inpres lelesang, Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara ;-----
9. Bahwa keputusan Tergugat obyek gugatan yang merugikan kepentingan Penggugat tersebut dalam penerbitannya telah tidak prosedural dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan uraian sebagai berikut:-----
 - Bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, pada pasal 14 ayat (1) menyebutkan *Kepala Sekolah/Madrasah dapat diberhentikan dari penugasannya karena : (a) permohonan sendiri, (b) masa penugasan berakhir, (c) telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, (d) diangkat pada jabatan lain, (e) dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat, (f) dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, (g) berhalangan tetap, (h) tugas belajar sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan ; dan/atau, (i) meninggal dunia;*-----
 - Bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya Guru, Pasal 36 menyebutkan *"Guru diberhentikan dari jabatannya apabila dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat;*-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 4 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 59 disebutkan *"dalam hal terjadi kekosongan Guru, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyediakan Guru pengganti untuk menjamin berkelanjutan proses pembelajaran pada satuan pendidikan yang bersangkutan"*;-----
- Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Nomor : 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ditegaskan :
"Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu".
Ayat (2) *"pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, dan golongan"*;-----
- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 62 ayat (2) disebutkan *"Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kebutuhan guru ditingkat nasional maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*;-----
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 32 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen ayat 1 : *"Pembinaan dan pengembangan guru meliputi pembinaan dan pengembangan profesi dan karier".* Ayat 3 berbunyi : *"pembinaan dan pengembangan profesi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional."* Ayat 4 mengatur : *"pembinaan dan pengembangan karier guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penugasan, kenaikan pangkat, dan promosi"*;-----

10. Bahwa Penggugat baru mengetahui keputusan Tergugat Obyek sengketa tersebut diatas pada tanggal 20 Januari 2014 yang diserahkan oleh

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 5 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Badan Kepegawaian daerah (BKD) kabupaten Halmahera Utara kepada Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

11. Bahwa Penggugat menderita kerugian materil yaitu hilangnya tunjangan jabatan sebagai kepala sekolah dan terkait dengan tunjangan Sertifikasi Guru sebab target mengajar 24 jam/minggu untuk mata pelajaran yang diberikan tidak tercapai serta kerugian imateril yaitu berupa sangat mempengaruhi pengembangan karier Penggugat ;-----

12. Bahwa terkait dengan obyek sengketa sebagaimana tersebut diatas, dengan niat Penggugat kemudian melalui surat tertanggal 30 Januari 2014 yang ditujukan kepada Tergugat, perihal mohon penjelasan atas mutasi, mempertanyakan alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa akan tetapi tidak pernah ditanggapi dan atau dijawab oleh Tergugat ;-----

13. Bahwa tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha yaitu **Asas Kecermatan Formal** yang menghendaki kecermatan pada waktu mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut **Asas Fair Play** atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut untuk mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan **Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan Materiil** yang menghendaki "Setiap badan/pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 6 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan Tata Usaha Negara tersebut, dan sebelum Bada/Pejabat Tata Usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi. Bahwa dikaitkan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik maka Bupati Halmahera utara tidak memperhatikan pemberhentian jabatan kepala sekolah tanpa hukuman disiplin, juga tidak ada pembatalan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :821.2/24/BKD/KEP/PD/2006 menimbulkan multitafsir apabila dihubungkan dengan objek gugatan, karena tidak mungkin Penggugat menjadi Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah yang berbeda, hal ini menunjukan bahwa Bupati Halmahera Utara tidak cermat dalam melakukan suatu keputusan, maka tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek gugatan telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 (b) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mohon agar objek tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

III. PETITUM;-----

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Tata usaha Negara Ambon CQ Majelis Hakim, bekenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Supici Saliha ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Supici Saliha ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat sebagaimana keadaan semula atau yang setingkat dengan itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 2 April 2014 yang isi selengkapnya sebagai berikut : -----

1. Bahwa angka 3 dalil gugatan Penggugat yang mengatakan “akan tetapi setelah Tergugat tidak terpilih dalam pemilihan Gubernur Maluku Utara pada tanggal 1 Juli 2013 lalu secara sewenang-wenang Tergugat membentuk Sinode Tandingan Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) adalah tidak benar, sebab untuk membentuk Sinode sebagai sebuah organisasi gereja, sangat mustahil jika hanya dilakukan oleh Tergugat seorang sendiri tanpa adanya keinginan dan dorongan dari jemaat-jemaat dalam wilayah Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH). Bahwa terbentuknya Sinode Gereja Masehi Injili di Halmahera Pembaharuan, sesungguhnya disebabkan oleh karena ketidak puasan sejumlah Pendeta terhadap kepemimpinan Ketua

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 8 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sinode dan Sekretaris Sinode hasil Sidang Sinode tahun 2012 di Dorume, sehingga kemudian dilakukan Sidang Sinode Istimewa pada tanggal 6 sampai dengan 8 September 2013 yang didukung oleh 148 (seratus empat puluh delapan) orang Pendeta dan 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) Jemaat dari 430 jemaat dalam wilayah GMIH, yang pada akhirnya menghasilkan apa yang didalilkan Penggugat sebagai Sinode Tandingan beserta pengurusnya yaitu Badan Pekerja Harian Sinode GMIH Pembaharuan, yang diketuai oleh Pdt. Lewian Sambaimana, M.Th dan Pdt. Alven Ternate, M.Th selaku Sekretaris.--
2. Bahwa angka 3 dalil gugatan Penggugat adalah tidak benar, sebab Pegawai Negeri Sipil yang ikut terlibat dalam pelaksanaan Sidang Sinode Istimewa yang dilaksanakan pada tanggal 6 s/d 8 September 2013 hanya sebagian kecil terutama yang berkantor di ibukota Kabupaten (Sekretariat Daerah), sedangkan Pegawai Negeri Sipil yang berkantor di luar ibukota Kabupaten tidak terlibat sama sekali;-----
 3. Bahwa angka 4 dalil gugatan Penggugat adalah kabur, sebab tidak jelas apa sesungguhnya yang dimaksudkan Penggugat dengan pembentukan sinode tandingan berdampak pada Pegawai Negeri Sipil, sebab Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Halmahera Utara seluruhnya berjumlah 3.786 orang belum termasuk pegawai kontrak, sehingga Penggugat wajib membuktikan berapa banyak pegawai yang dikenakan sanksi atau hukuman karena tidak setuju dengan pembentukan apa yang di dalilkan Penggugat sebagai Sinode Tandingan dimaksud;-----
 4. Bahwa setiap terjadi mutasi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara termasuk Penggugat, dilakukan melalui mekanisme yang berlaku yakni didahului dengan dilakukannya rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT), sehingga sangatlah keliru angka 5 dalil gugatan Penggugat yang mengatakan terbitnya objek sengketa dilakukan Tergugat secara sewenang-wenang, sebab setiap mutasi pegawai dilakukan berdasarkan berbagai pertimbangan yang matang dan bukan

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 9 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan suka dan tidak suka. Sangat tidak mungkin hanya karena Penggugat tidak setuju atau tidak mengikuti GMIH Pembaharuan lalu Penggugat dimutasikan, sebab terdapat ribuan pegawai yang tidak mengikuti GMIH Pembaharuan tetapi tidak dimutasikan.-----

5. Bahwa permasalahan kondisi guru pada sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Halmahera Utara termasuk yang ada pada SD Inpres Leleseng Kecamatan Kao Barat dan SD Inpres Sasur Kecamatan Kao adalah urusan Dinas Pendidikan Nasional Pemuda dan Olah Raga bukan urusan Penggugat, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil Penggugat harus siap kapan dan ke manapun akan ditugaskan atasan, sebab sebagai Pegawai Negeri Sipil, Penggugat sudah pernah menandatangani Surat Pernyataan bersedia ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. Sebenarnya ketidakpuasan Penggugat berkenan dengan diterbitkannya objek sengketa yaitu Penggugat sebagai Kepala Sekolah pada SD Inpres Leleseng Kecamatan KMao Barat dimutasikan menjadi guru biasa (guru kelas atau mata pelajaran) pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao Kabupaten Halmahera Utara.-----
6. Bahwa pemahaman keliru yang selama ini terpatrit dalam benak setiap guru termasuk Penggugat, yaitu bahwa jabatan Kepala Sekolah dianggap sebagai jabatan struktural (eselon), sehingga apabila seorang guru yang kemudian menjabat pula sebagai Kepala Sekolah dimutasikan ke sekolah lain sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran, maka hal itu dianggap sebagai mutasi karena hukuman, pada hal guru adalah jabatan fungsional dan jabatan Kepala Sekolah menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Pasal 1 angka 1 hanyalah bersifat penugasan atau tugas tambahan, berbeda dengan seorang guru yang diangkat menjadi Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Nasional misalnya, maka jabatan tersebut merupakan jabatan struktural eselon IV dan usia pensiunnya hanya sampai dengan 56 tahun, saat ini usia pensiun tersebut telah diperpanjang

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 10 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 58 tahun menurut UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sementara guru yang menjabat sebagai Kepala Sekolah usia pensiunnya adalah 60 tahun ;-----

7. Bahwa Masa penugasan seorang guru untuk menjabat sebagai Kepala Sekolah menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010 adalah 4 (empat) tahun, sedangkan Penggugat telah menduduki jabatan Kepala SD Inpres Leleseng sejak tahun 2006 sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 3 dalil gugatannya, itu berarti Penggugat telah menduduki jabatan sebagai Kepala Sekolah selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sehingga mutasi yang dilakukan Tergugat berdasarkan objek sengketa adalah merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu tindakan Tergugat tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 51 Tahun 2009. Sebab menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 62 ayat (1) menyebutkan : "Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah dapat dilakukan antarprovinsi, antarkabupaten atau antarkota, antarkecamatan, maupun antarsatuan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Selanjutnya pada ayat (4) menegaskan "Pemindahan Guru yang diangkat oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Guru yang bersangkutan bertugas pada satuan pendidikan paling singkat selama 4 (empat) tahun, kecuali Guru yang bertugas di Daerah Khusus". Dengan demikian, gugatan Penggugat harus ditolak oleh Majelis Hakim.-----
8. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 63 Tahun

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 11 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d berbunyi sebagai berikut : “Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota menetapkan : Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan structural eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Penggugat sebagai seorang Guru yang menduduki jabatan fungsional, pemindahan ke tempat tugas lain adalah menjadi wewenang Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Halmahera Utara. -----

9. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat pada angka 9 posita gugatannya tidak benar, oleh karena Tergugat menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan mekanisme atau prosedur yang diatur di dalam perundang-undangan yang berlaku, sebab :-----
- a. Dilakukan berdasarkan hasil rapat BAPERJAKAT;-----
 - b. Jabatan Kepala Sekolah hanyalah jabatan yang bersifat penugasan belaka atau tugas tambahan dari seorang guru, dan Penggugat telah menduduki jabatan sebagai Kepala SD Inpres Leleseng sejak tahun 2006 sehingga telah melebihi masa penugasan sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 10 ayat (1) Permendikas Nomor 28 Tahun 2010 yakni 4 tahun untuk 1 (satu) masa jabatan;-----
 - c. Penggugat tidak dapat membedakan antara pangkat dan jabatan, hal ini terbaca jelas pada halaman 5 gugatan Penggugat, karena ketika Penggugat sebagai seorang Guru Kelas atau Mata pelajaran merangkap Kepala Sekolah dimutasikan dari SD Inpres Leleseng ke SD Inpres Sasur sebagai guru kelas atau mata pelajaran dan tidak menjabat sebagai Kepala Sekolah, maka Penggugat menganggap bahwa mutasi tersebut sebagai bentuk penurunan pangkat;-----
 - d. Yang dimaksud “pemberhentian guru dari jabatannya” sebagaimana diatur di dalam Pasa 36 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 12 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 adalah pemberhentian guru dari jabatannya sebagai guru, bukan pemberhentian guru dari jabatannya sebagai Kepala Sekolah” (bandingkan Pasal 30 ayat (1) UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen) sehingga Penggugat keliru dalam mengkonstatir landasan yuridis tentang pemberhentian Penggugat dari jabatan Kepala Sekolah;-----

e. Dengan adanya mutasi Penggugat tidak terjadi kekosongan guru pada SD Inpres Leleseng Kecamatan Kao Barat;-----

f. Penempatan Penggugat pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao telah dilakukan secara objektif tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan;-----

g. Pemindahan Penggugat ke SD Inpres Sasur adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan Guru dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu;-----

10. Bahwa Penggugat harus mampu membuktikan dalil gugatannya pada angka 11 tentang kerugian materil maupun immateriel yang dialami Penggugat akibat dimutasikan ke SD Inpres Sasur, sebab antara jabatan kepala sekolah dengan target mengajar 24 jam/minggu tidak ada kaitan sama sekali bahkan target mengajar 24 jam/minggu itu justru lebih mudah dicapai dengan status Penggugat sebagai guru mata pelajaran ataupun guru kelas dibandingkan dengan jabatan Kepala Sekolah yang jam mengajarnya tidak sebanyak guru mata pelajaran atau guru kelas akibat adanya tugas tambahan di bidang administrasi sekolah selain itu jumlah jam mengajar bukan terletak pada adanya jabatan Kepala Sekolah tetapi sangat bergantung pada jumlah rombongan belajar pada sekolah tersebut, semakin banyak rombongan belajar kemungkinan semakin banyak pula jam mengajar dari seorang Guru.-----

11. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2014 Tergugat pernah mengundang Pegawai terutama para Guru yang terkena mutasi untuk melakukan pertemuan di Ruang Meeting Kantor Bupati, ternyata tidak semua Pegawai hadir dalam

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 13 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut dan sebelum para Pegawai yang diundang datang ke tempat pertemuan, maka terlebih dahulu mereka pergi ke Kantor Sinode GMIH bertemu dengan Biro Hukum untuk mengatur strategi tentang mekanisme pertemuan, di mana para pegawai menuntut agar dalam pertemuan tersebut harus hadir pula Sdr. Egbert Hoata, SH dan Sdr. Abraham Nikijulu, SH dari Biro Hukum GMIH, dan apabila Tergugat keberatan tentang pendampingan oleh Biro Hukum GMIH, maka mereka menolak untuk mengikuti pertemuan. Akibat campur tangan Biro Hukum GMIH dalam urusan internal Pemerintah Daerah, maka Tergugat sempat kesal dan memarahi Sdr. Egbert Hoata, SH yang bersih keras untuk tetap mendampingi para Pegawai, bahkan akibat sangat kesal, sehingga ketika Sdr. Egbert Hoata mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan Tergugat, Tergugat lalu menepis tangan Sdr. Egbert Hoata, SH, akibat tepisan tangan tersebut, Sdr. Egbert Hoata, SH sempat menyampaikan laporan ke Polres Halmahera Utara dengan tuduhan “perbuatan tidak menyenangkan” yang dilakukan Tergugat.-----

12. Bahwa apabila pada tanggal 7 Januari 2014 Penggugat tidak diundang, maka pada Hari Selasa tanggal 20 Januari 2014 Tergugat melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mengundang seluruh Guru TK dan SD se- Kabupaten Halmahera Utara untuk melakukan pertemuan yang bertempat di Lokasi Kediaman Tergugat (Vak 1) dan pada Rabu tanggal 21 Januari 2014, Tergugat mengadakan pertemuan dengan seluruh Guru SMP dan SMU/SMK se- Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka membahas berbagai persoalan pendidikan termasuk menyangkut mutasi-mutasi Guru. Sehingga tidak benar apabila Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan penjelasan atas mutasi yang dialami Penggugat sebagaimana didalilkan pada angka 12 posita gugatan Penggugat, kecuali Penggugat sendiri yang tidak hadir dalam pertemuan tersebut .-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 14 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui mekanisme yang benar dan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keliru apabila Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana yang di dalilkan Penggugat pada angka 13 posita gugatannya. -----

Bahwa berdasarkan keseluruhan dalil jawabat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Keputusan Tergugat Nomor : 824.4/198/BPK.PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan Sebagai Gurud dari SD Inpres Leleseng Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahgera Utara menjadi Guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao Utara Kabupaten Halmahera Utara adalah sah menurut hukum ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugattersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 April 2014 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya serta menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 24 April 2014, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak dalil-dalil gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka terhadap Replik Penggugat dan Duplik dari Tergugat seperti dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 15 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau fotokopinya serta diberi tanda P-1.a sampai dengan P-19, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti P-1.a : FotokopiPetikanKeputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 05/C-3/UP/D/1997, tanggal 7 Juli 1997 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama Supici Saliha dengan Pangkat II/b(sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. Bukti P-1.b : Fotokopi Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku Nomor : 219/C-1/UP/D/1998, tanggal 28September1998 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas Nama Supici Saliha dengan Pangkat pengatur Muda TK.I-II/b(sesuai dengan fotokopinya); -----
3. Bukti P-2.a : FotokopiPetikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : IV.13-25.03/108/KEP/X/1999/T tanggal 24 September 2002 tentang Pengangkatan atas nama SUPICE SALIHA dari Pangkat/Golongan, Pengatur Muda Tk.I-II/b menjadi Pengatur, II/c (sesuai denganfotokopinya);-----
4. Bukti P- 2.b : FotokopiKeputusan Bupati Maluku Utara Nomor : 821.12/963/PD/2003 Tanggal 22 Maret 2003 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Supici Saliha dari Pengatur II/c menjadi Pengatur Tk.I Golongan II/d (sesuai dengan fotokopinya); -----
5. Bukti P-2.c : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.13/121/PD/2005, tanggal 30 Maret 2005 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Supici Saliha dari Pengatur Tk. I, II/d menjadi Penata Muda Golongan III/a (sesuai dengan fotokopinya); -----
6. Bukti P-2.d : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 823.3/091/PD/2007, tanggal 30 Maret 2007 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Supici Saliha dari

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 16 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penata Muda, III/a menjadi Penata Muda Tk.I Golongan III/b
(sesuai dengan fotokopinya);-----

7. Bukti P-2.e : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :
823.3/061/PD/2009, tanggal 30 Maret 2009 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Supici Saliha dari
Penata Muda Tk.I, III/b menjadi Penata Golongan III/c(sesuai
dengan fotokopinya)-----

8. Bukti P-2.f : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :
823.3/008/PD/2011 Tanggal 31 Maret 2011 Tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Supici Saliha,
A.Ma.Pd Dari Pangkat Penata, III/c menjadi Penata Tk.I
Golongan III/d(sesuai dengan fotokopinya);-----

9. Bukti P-2.g : Fotokopi Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor :
823.4/249/05/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Kenaikan
Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Supici Saliha dari
Penata Tk.I, III/d menjadi Pembina Golongan IV/a.
(sesuai dengan fotokopinya)-----

10. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :
821.2/24/BKD/KEP/PD/2006 tanggal 24 November 2006 tentang
Pengangkatan Kepala SMA, SMK, SMP, SD di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Pengangkatan atas nama
Supici Saliha dari Guru SD Inpres Lelesang Kec. Kao Barat
menjadi Kepala SD Inpres Lelesang Kec. Kao Barat (Lampiran)
(sesuai dengan fotokopinya);-----

11. Bukti P-4 : Fotokopi Sertifikat Pendidik Nomor : 1301202700214 tanggal 26
September 2012 atas Nama Supici Saliha (sesuai dengan
aslinya);-----

12. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :
824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013 tanggal 16 Desember 2013

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 17 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Leleseng
Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru
pada SD Inpres Sasur , Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera
Utara atas nama Supici Saliha(sesuai dengan fotokopinya);-----

13. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Keberatan atas Surat Keputusan Bupati
Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013
tanggal 16 Desember 2013 tentang penempatan sebagai Guru
dari SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten
Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur ,
Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Supici
Saliha, tanggal 30 Januari 2014 (sesuai dengan fotokopinya) ;---
14. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara Nomor
: Kw.27.5/BA.02.03/2715/2013 tanggal 3 Oktober 2013, perihal
Penyelesaian masalah internal GMIH (sesuai dengan aslinya) ;---
15. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Nomor :
BPHS/1113/B-6/XXVII/2013, tanggal 20 Desember 2013 perihal
Laporan dan Pengaduan Kepada Bapak Presiden Republik
Indonesia di Jakarta (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
16. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Gereja Masehi Injili di Halmahera (GMIH) Nomor
: BPHS/1130/B-6/XXVII/2014, Tanggal 15 Januari 2014 Hal
Penyampaian Rasa Penyesalan, Kepada Yth Bapak Kepala
Kepolisian Republik Indonesia (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
17. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pengurus Besar Persatuan Guru Republik
Indonesia Nomor : 27/Um/PB/XXI/2014 tanggal 20 Januari 2014
HalPemutasian Massal di Halmahera Utara (sesuai dengan
fotokopinya) ;-----
18. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor : BPHS/1284/B-7/XXVII/2014
tanggal 19 Febuari 2014 tentang keterangan dari Badan Pekerja
Harian Sinode GMIH bahwa Supici Saliha adalah Bendahara

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 18 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jemaat Imanuel dengan jabatan pelayanan Penatua (sesuai dengan aslinya) ;-----

19. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (*ad informandum*) ;-----

20. Bukti P-13 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (*ad informandum*) ;-----

21. Bukti P-14 : Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (*ad informandum*) ;-----

22. Bukti P-15 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (*ad informandum*) ;-----

23. Bukti P-16.a : Fotokopi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010, tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*ad informandum*) ;-----

24. Bukti P-16.b : Fotokopi Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (*ad informandum*) ;-----

25. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Kementerian Agama RI Kantor Wilayah Provinsi Maluku Utara. Tanggal 26 Februari 2014. Perihal Penyelesaian Kisruh GMIH (sesuai dengan aslinya) ;-----

26. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Gereja Masehi Injili di Halmahera Anggota Persekutuan Gereja-Gereja Di Indonesia. Tanggal 22 Maret 2014. Perihal : Pengantar Pastoral PGI (sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P-19 : Fotokopi Daftar pembayaran gaji Pegawai kecamatan kao Barat Bulan Januari 2014 dan April 2014 atas nama Supici Saliha (sesuai dengan fotokopinya) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 19 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, serta diberi tanda T-1 sampai dengan T-24, dengan perincian sebagai berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi Hasil Keputusan Panel Diskusi Elim Wosia, tanggal 31 Oktober 2012 yang menghasilkan lima butir kesepakatan (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Fotokopi Majalah Reformasi GMIH No.01/Ed.I/2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Tim Reformasi GMIH No.16/TR-GMIH/2013 tanggal 03 Agustus 2013, Perihal Tanggapan atas Surat No : BPHS/630/B-3/XXVII/2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
4. Bukti T-4 : Fotokopi Menggugat Hasil Sidang Sinode XXVII GMIH oleh Tim Reformasi, tanggal 14 Pebruari 2013 (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
5. Bukti T-5 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Imanuel Bosola (sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti T-6 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Talita Kum Ranga-Ranga (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Imanuel Fidaa-gane Timur Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Betlehem Matuting (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Batera Hayat Titigogoli (sesuai dengan aslinya) ;-----
10. Bukti T-10 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Elim Sopi Morotai Jaya (sesuai dengan aslinya) ;-----
11. Bukti T-11 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Exedus Liafe Pangeo (sesuai dengan aslinya) ;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **20** dari **44** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12: Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Getsemani Laleo Jaya(sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13: Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Pancaran Kasih Wawemo(sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14: Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Ebenhaezer Buho-Buho(sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Maranatha Maritago(sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T-16: Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Silo Tibobo(sesuai dengan aslinya) ;-----
17. Bukti T-17: Fotokopi Pernyataan Sikap Untuk Membaharui GMIH dari Jemaat Nazareth Ngaon(sesuai dengan aslinya) ;-----
18. Bukti T-18: Fotokopi Data nama-nama Pimpinan SKPD Kabupaten Halmahera Utara (sesuai dengan aslinya) ;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi Daftar hadir Pertemuan Bersama Bupati Halmahera Utara tanggal 7 Januari 2014 (sesuai dengan aslinya) ;-----
20. Bukti T-20: Fotokopi Berita Acara BAPERJAKAT Kabupaten Halmahera Utara Tanggal 11 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
21. Bukti T-20.a: Fotokopi Daftar Nominatif Hasil Pembahasan BAPERJAKAT tanggal 11 Desember 2013 (sesuai dengan aslinya) ;-----
22. Bukti T-21: Fotokopi Surat keputusan Tergugat No.824.4/198/BKP, PP/KEP/PD/2013 tentang Penempatan Penggugat Sebagai Guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara (sesuai dengan fotokopinya) ;-----
23. Bukti T-22: Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (ad informandum) ;-----
24. Bukti T-23: Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **21** dari **44**Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (ad informandum) ;-----

25. Bukti T-24: Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga
No. 420/1241.a/2013 tanggal 10 Desember 2013, perihal :
Usulan Mutasi Guru, Kepsek & Pegawai a.n Drs Yulianus
Samalagi dkk (sesuai dengan aslinya) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penggugat telah
mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : EGBERT HOATA,
S.H., dan SAM DONALD BITJARA, yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 19
Mei 2014, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;---

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat di persidangan juga telah
mengajukan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama : IR. JEFTA
SOUHOKA, M.S., MICHEL SIPAHELUT, S.I.P, YACOMINA MALIKIDINI dan
KORNELIA A. MAROMON, S.P yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan pada tanggal 19
Mei 2014, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Putusan ini;---

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan Kesimpulan
pada persidangan tanggal 12 Juni 2014 yang isi lengkapnya termuat dalam Berita
Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini;-

Menimbang, bahwa, selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan
sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ;-----

Menimbang, bahwa, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan
sebagaimana tercantum didalam Berita Acara Persidangan dan untuk
mempersingkat uraian putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana
diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas: -----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 22 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama **SUPICI SALIHA**, (vide bukti P-5 = T-21);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga (intervensi) yang terkait dalam keputusan objek sengketa *a quo* sesuai ketentuan Pasal 83 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil **JOSFINA MUSSY** selaku Kepala Sekolah SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara yang telah menggantikan Penggugat sebagaimana surat Panggilan Nomor :W4-TUN3/256/HK.01.03/III/2014, tanggal 17 Maret 2014, W4-TUN3/292/HK.01.03/IV/2014, tanggal 2 April 2014, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pihak ketiga tersebut tidak menggunakan haknya dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat (*in casu* Bupati Halmahera Utara) melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Jawaban tertanggal 2 April 2014, yang mana setelah Majelis Hakim mencermati dalil dalam Jawabannya menurut Majelis Hakim terdapat uraian yang bersifat Ekseptif sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI ;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil Jawaban Tergugat pada point 7 yang pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 10 April 2014 pada point 9 telah membantahnya dengan menyatakan

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **23** dari **44**Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya bahwa Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah bersifat konkrit individual dan final serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga merupakan sengketa tata usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa yang digugat termasuk Keputusan Tata Usaha Negara sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, maka Majelis Hakim mengacu pada ketentuan yuridis normatif Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat keputusan objek sengketa harus memenuhi unsur konkrit, individual dan final serta menimbulkan akibat hukum;-----

Menimbang, bahwa syarat suatu keputusan dapat dikatakan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :-----

- Konkrit : objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan; -----

Dalam hal ini Keputusan Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atas nama SUPICI SALIHA, yang diterbitkan oleh Tergugat termasuk dalam pengertian konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak abstrak tetapi berwujud yaitu mengenai penempatan yang ditujukan kepada Penggugat untuk menjadi Guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara ;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **24** dari **44**Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Individual : Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. ;-----

Dalam hal ini Keputusan Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan kepada SUPICI SALIHA. (Penggugat) sehingga keputusan tersebut telah memenuhi unsur individual ;-----

- Final : sudah definitif sehingga tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan/instansi lain dan karenanya menimbulkan akibat hukum dengan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada yaitu menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan serta menentukan posisi hukum dari Penggugat yang terkena keputusan atau tindakan hukum Tergugat yaitu Penggugat yang sebelumnya merupakan Kepala Sekolah pada SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 Tentang Pengangkatan Kepala SMA, SMK, SMP, SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (vide bukti P-3) menjadi tidak menjabat/berhenti sebagai Kepala Sekolah dengan kata lain menjadi Guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga dalil Tergugat yang uraiannya pada

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 25 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menyangkut Eksepsi tentang objek sengketa *a quo* tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Jawaban Tergugat pada point 3 yang uraiannya pada pokoknya mendalilkan eksepsi tentang gugatan Penggugat adalah kabur, sebab tidak jelas apa yang dimaksudkan Penggugat dengan pembentukan Sinode tandingan berdampak pada Pegawai Negeri Sipil, sebab PNS di Kabupaten Halmahera Utara seluruhnya berjumlah 3.786 orang belum termasuk pegawai kontrak, sehingga Penggugat wajib membuktikan berapa banyak pegawai yang dikenakan sanksi atau hukuman karena tidak setuju dengan pembentukan Sinode tandingan;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian dalil tersebut menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok sengketa dan akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Tergugat yang uraiannya pada pokoknya menyangkut eksepsi tentang objek sengketa *a quo* tidak dapat diklasifikasikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berdasarkan hukum dan dinyatakan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK SENGKETA;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal tenggang-waktu pengajuan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa "*Gugatan dapat*

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 26 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-5 = T-21) yang diterbitkan pada tanggal 16 Desember 2013 sedangkan gugatan Penggugat diajukan dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 24 Februari 2014, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai syarat formal lainnya dalam pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu mengenai apakah Penggugat memiliki kepentingan terhadap Keputusan TUN objek sengketa sehingga oleh karenanya Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa: "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut kualitas seseorang untuk menggugat itu ditentukan oleh ada atau tidaknya kepentingan yang dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 27 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara doktrinal menurut SF. Marbun dalam bukunya "Peralihan Administrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia (1997:226) dikatakan "Bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat Langsung Terkena, artinya "Kepentingan Penggugat tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*Rechtstreebelong*) sesuai dengan *adagium* yang menyatakan "*point d'interet point d' action*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2007 Tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan, tanggal 6 Desember 2007, menentukan untuk tunjangan Tenaga Kependidikan Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah Dasar dengan golongan IV sebesar Rp. 510.000, - (Lima ratus sepuluh ribu rupiah) -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dasar/alasan gugatan Penggugat sebagai pihak yang dituju langsung oleh keputusan obyek sengketa dalam mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat keputusan objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat dengan dikeluarkannya surat Keputusan TUN objek sengketa oleh Tergugat jelas menyebabkan kepentingan Penggugat sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara yang sebelumnya telah diangkat oleh Tergugat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 (vide bukti P-3) telah dirugikan dikarenakan jabatannya sebagai Kepala Sekolah SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara terhitung sejak tanggal 16 Desember 2013 diberhentikan dan ditempatkan sebagai guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dan juga mengakibatkan Penggugat kehilangan hak tunjangan Tenaga Kependidikannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis Hakim Penggugat memiliki kepentingan langsung terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sehingga oleh karenanya pula beralasan hukum bagi Penggugat

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 28 dari 44 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa syarat formal pengajuan gugatan Penggugat telah terpenuhi dan menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji mengenai pokok sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama **SUPICI SALIHA** (vide bukti P-5 = T-21);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan tuntutan agar keputusan obyek sengketa *a quod* dinyatakan batal atau tidak sah; ----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam Jawabannya masing-masing yang pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil gugatannya dalam persidangan telah mengajukan Alat bukti Surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama : EGBERT HOATA, S.H., dan SAM DONALD BITJARA dan untuk memperkuat dalil-dalil

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 29 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawabannya Tergugat juga telah mengajukan Alat Bukti Surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-24 serta mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama; IR. JEFTA SOUHOKA, M.S., MICHEL SIPAHELUT, S.I.P, YACOMINA MALIKIDINI dan KORNELIA A. MAROMON, S, Pd ;-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan Putusan ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan saja, sesuai dengan kewenangan Hakim sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati jawab jinawab dan bukti bukti surat yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan serta setelah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, maka dari alat-alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah: Apakah ada cacat yuridis dalam surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat baik dari segi kewenangan, formal prosedur maupun dari segi substansi materiil dan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dalam menguji permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan melakukan pengujian secara Ex-Tunc, yaitu menguji keabsahan objek sengketa menggunakan fakta-fakta hukum sebelum dan pada saat terbitnya objek sengketa serta sesuai dengan kompetensi dan fungsi peradilan Tata Usaha Negara dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa *a quo* hanyalah menilai perbedaan pendapat dari segi yuridis mengenai penerapan hukumnya antara Tergugat dalam hal ini Bupati Halmahera Utara dengan Penggugat (Supici Saliha) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi/aspek kewenangan apakah Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 30 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan keputusan objek sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa secara yuridis untuk menguji dari segi kewenangan penerbitan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah (vide bukti P-16.a) yang menyatakan bahwa pemberhentian Kepala Sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau penyelenggara sekolah/madrasah sesuai dengan kewenangannya ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti P-5 = T-21, berupa surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara menjadi guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara atas nama Supici Saliha, yang diberhentikan dari Kepala Sekolah SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara dengan jabatan baru sebagai Guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara yang diterbitkan dan ditandatangani langsung oleh **HEIN NAMOTEMO** selaku Bupati Halmahera Utara pada tanggal 16 Desember 2013 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah dikaitkan dengan surat keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara yuridis dari segi kewenangan Bupati Halmahera Utara berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dari segi kewenangan Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 31 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah wewenang Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan dari segi prosedur maupun dari segi substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menyusun fakta-fakta hukum berdasarkan dalil dalam gugatan, jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan dikaitkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Pengugat (Supici Saliha, Spd) adalah Kepala SD Inpres Lelesang Kec. Kao Barat berdasarkan surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/24/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 tentang Pengangkatan Kepala SMA, SMK, SMP, SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (vide bukti P-3) ;-----
2. Bahwa Pengugat (Supici Saliha, Spd) telah memperoleh Sertifikasi Pendidikan dengan Nomor : 1301202700214, tanggal 26 September 2012 (vide bukti P-4) ;-----
3. Bahwa Penggugat (Supici Saliha, Spd) sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor : 823.4/249/05/2013, tanggal 24 Mei 2013, memiliki pangkat Pembina Golongan IV/a (vide bukti P-2.g) ;-----
4. Bahwa berdasarkan bukti T-24, ditemukan fakta Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga telah mengusulkan tentang Mutasi Guru, Kepsek dan Pegawai a.n Drs. Yulianus Samalagi, dkk pada tanggal 10 Desember 2013 ;-----
5. Bahwa berdasarkan bukti T-20, T.20.a, telah dilakukan Rapat Baperjakat yang diselenggarakan pada tanggal 11 Desember 2013 ;-----
6. Bahwa Pengugat (Supici Saliha, Spd) adalah Kepala SD Inpres Lelesang Kec. Kao Barat telah dimutasi sebagai Guru biasa pada SD Inpres Sasur,

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 32 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan surat

Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor :

824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 (vide bukti P-5 = T.21) ;-----

7. Bahwa Tidak ada Tim Penilai Kinerja di Kabupaten Halmahera Utara (keterangan saksi atas nama KORNELIA A. MAROMON, S.Pd dan bersesuaian dengan pengakuan Tergugat dalam Dupliknya) ;-----

8. Bahwa Penggugat atas penerbitan objek sengketa telah mengajukan keberatan kepada Tergugat tertanggal 30 Januari 2014 (vide bukti P-6) ;----

Menimbang, bahwa terhadap pemutasian bagi 29 orang PNS/Guru/Tenaga Kependidikan di Halmahera Utara, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) telah berkirir surat tertanggal 20 Januari 2014 Nomor : 27/Um/PB/XXI/2014 meminta kepada Tergugat untuk meninjau kembali atau dibatalkan (vide bukti P-10) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menilai dan mempertimbangkan perihal apakah wewenang Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* telah memenuhi ketentuan dari segi prosedur maupun dari segi substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/ atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalilgugatan, jawaban dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas serta memperhatikan bukti P-5 = T-21 surat Keputusan obyek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi persoalan pokok adalah pemberhentian Penggugat sebagai Kepala SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Tergugat melakukan mutasi pada Penggugat karena Penggugat

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 33 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menduduki jabatan sebagai Kepala SD Inpres Lelesang sejak tahun 2006 sehingga telah melebihi masa penugasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 28 Tahun 2010 ;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Penggugat dalam Repliknya membantahnya dengan menyatakan dalam surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/24/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 Tentang Pengangkatan Kepala SMA, SMK, SMP, SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara (vide bukti P-3) tidak mencantumkan periode Penggugat menjabat sebagai Kepala Sekolah;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan saksi atas nama **KORNELIA A. MAROMON, S.Pd**, (Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara) menyatakan pada pokoknya salah satu alasan pemutasian Penggugat karena masa Penugasannya sudah berakhir ;-----

Menimbang, bahwa atas pertentangan dalil dari para pihak dan keterangan saksi tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah : **Apakah benar Masa Penugasan Penggugat sebagai Kepala Sekolah pada SD Inpress Lelesang, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara telah berakhir ?**;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah) (vide bukti P-16.a), mengatur mengenai alasan-alasan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah yang diantaranya karena ; **b. Masa penugasan berakhir**;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Bab III huruf B. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah mengatur bahwa: Masa tugas seorang Kepala Sekolah adalah 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal penetapan pengangkatan, seorang Kepala Sekolah secara berturut-turut hanya boleh ditugaskan selama 2 (dua) periode masa tugas, dengan syarat hasil

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 34 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penilaian kinerja minimal baik, apabila akhir masa tugas periode kedua berkinerja baik, maka kepala sekolah/madrasah tersebut harus kembali menjadi guru (vide bukti P-16.b) ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan masa tugas Kepala Sekolah, saksi atas nama **KORNELIA A. MAROMON, S.Pd**, (Sekretaris pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Utara) menyatakan pada pokoknya masa penugasan Kepala Sekolah adalah 4 tahun dan bisa diperpanjang lagi untuk 4 tahun berikutnya;-----

Menimbang, bahwa dari perspektif prosedur dan substansi, ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah menggariskan bahwa Kepala Sekolah/Madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu (1) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja dan apabila Guru yang telah melaksanakan tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah 2 (dua) kali tugas berturut-turut maka dapat ditugaskan kembali menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya apabila Telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas atau Memiliki prestasi yang istimewa, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka seorang guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah hanya dapat menjabat sebagai Kepala Sekolah **selama 8 (delapan) tahun berturut-turut** dan hanya dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah/Madrasah di Sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari sekolah/madrasah sebelumnya apabila telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun atau memiliki prestasi istimewa ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan setelah mencermati bukti P-3 yaitu berupa : Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 Tentang Pengangkatan

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **35** dari **44**Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala SMA, SMK, SMP, SD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, ditemukan fakta hukum bahwa dalam keputusan tersebut tidak ditemukan klausul tentang kapan atau berapa lama Keputusan tersebut berlaku atau berakhir yang ada hanya waktu keputusan tersebut dinyatakan diberlakukan yaitu sejak tanggal 24 November 2006;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Daftar Lampiran Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 821.2/BKD/KEP/PD/2006, tanggal 24 November 2006 tersebut; ditemukan fakta bahwa ternyata jabatan Lama Penggugat (Supici Saliha) adalah Guru SD Inpres Lelesang, Kec. Kao Barat dan jabatan baru **Kepala SD Inpres Lelesang, Kec. Kao Barat**, dengan demikian Penggugat telah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sejak tanggal 24 November 2006 di SD Inpres Lelesang, Kec. Kao Barat kemudian pada tanggal 16 Desember 2013 Penggugat dimutasi sebagai Guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara berdasarkan Keputusan Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tertanggal 16 Desember 2013 (vide bukti P-5=T-21) sehingga pada saat Tergugat menerbitkan keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, Penggugat telah melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah terhitung sejak tanggal 24 November 2006 yang kurang lebih **7 tahun 1 bulan berturut-turut**, sehingga masa tugas Penggugat sebagai Kepala Sekolah belum melebihi masa tugas yang dimungkinkan dalam **Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah** yaitu melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di sekolah yang sama untuk **2 (dua) kali masa tugas atau selama 8 tahun** untuk kemudian selanjutnya ditentukan dapat ditugaskan kembali atau tidak menjadi kepala sekolah/madrasah di sekolah/madrasah lainnya, sehingga secara prosedur substansi, Keputusan Tergugat yang memutasikan Penggugat dengan memberhentikannya sebagai Kepala Sekolah pada SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara telah bertentangan/tidak sesuai dengan peraturan

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **36** dari **44** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yaitu Pasal 10 dan Pasal 14 ayat 1 huruf b Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah karena Penggugat masih memenuhi persyaratan tenggang waktu masa tugas untuk tetap menjadi Kepala Sekolah di SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat dalam Jawabannya juga mendalilkan Pemindahan Penggugat ke SD Inpres Sasur Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara adalah sesuai dengan tuntutan kebutuhan Guru dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu;-----

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah apakah pemindahan/mutasi Penggugat dari Kepala Sekolah SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat menjadi Guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara dilakukan karena alasan kebutuhan Guru dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati peraturan dasar yang terkait dengan proses pemberhentian seorang **Kepala Sekolah/Madrasah** yang secara limitatif telah menyebutkan beberapa alasan substantif/materiil yang dapat dijadikan alasan untuk memberhentikan Kepala Sekolah dari penugasannya yaitu dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan i Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah *jo.* BAB III huruf D. Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, ternyata tidak ditemukan alasan pemberhentian Kepala Sekolah dilakukan karena kebutuhan Guru dalam rangka pemerataan dan peningkatan mutu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan keputusan objek sengketa atas nama Penggugat telah mengabaikan ketentuan mengenai pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana yang termuat dalam pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan i Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 37 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah/Madrasah jo. BAB III huruf D Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan di atas maka terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menyatakan penerbitan objek sengketa cacat yuridis, sehingga terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik patut untuk dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa pengertian asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang – undangan, kepatutan dan keadilan ;-----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang memutasikan Penggugat dengan memberhentikannya sebagai Kepala Sekolah pada SD Inpres Lelesang Kec. Kao Barat menjadi Guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, yang masih memenuhi persyaratan masa tugas untuk tetap menjadi Kepala Sekolah tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 dan pasal 14 ayat (1) huruf b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 Tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah merupakan tindakan pejabat tata usaha Negara yang melanggar asas kepastian hukum karena secara nyata Tergugat tidak memperhatikan dan menerapkan ketentuan hukum tersebut ;

Menimnbang, bahwa selanjutnya dengan mendasarkan pada dalil jawaban Duplik, dan Kesimpulan Tergugat dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, maka menurut Majelis Hakim penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat tersebut berangkat dari pemahaman alur berpikir mekanisme masa tugas dan pemberhentian penugasan Kepala Sekolah/Madrasah yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;-----

Menimbang, bahwa dalam konsideran “Menimbang” pada objek sengketa menyatakan bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 38 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bidang pendidikan, maka perlu segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini (vide bukti P-3) ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama pula pada konsiderans “Mengingat” pada surat Keputusan objek sengketa (bukti P-3), Majelis Hakim menemukan pula sebuah fakta hukum yang berupa tidak dicantumkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebagai salah satu dasar hukumnya :-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya konsiderans “Menimbang” harus memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan sebuah keputusan yang memuat fakta dan peraturan perundang-undangan terkait atau yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian singkat pokok pikiran, latar belakang dan alasan pada konsiderans menimbang pada objek sengketa jelas tidak merumuskan sebuah pokok pikiran dan alasan yang terkait dengan masa penugasan seorang Kepala Sekolah/Madrasah yang telah berakhir, melainkan sebuah pokok pikiran, latar belakang dan alasan berupa untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di bidang pendidikan;-----

Menimbang, bahwa dari sudut pandang ilmu logika proposisi (pernyataan) Tergugat dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulannya jika disubsumsi (hubungkan) dengan objek sengketa *a quo* tidaklah memenuhi kaidah kebenaran logis yaitu berupa kesesuaian akal budi (pengetahuan) pada objeknya, oleh karena Tergugat yang mendalilkan objek sengketa diterbitkan dengan alasan masa penugasan Penggugat sebagai Kepala SD Inpres Lelesang Kec. Kao Barat Kabupaten Halmahera Utara telah berakhir, sedangkan pada objek sengketa tersebut dalam rumusan pokok pikiran, latar belakang dan alasan konsiderans “Menimbang”nya tidaklah menyatakan alasan tersebut dan demikian pula pada

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 39 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsiderans “Mengingat”nya tidak juga menjadikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah sebagai salah satu dasar hukumnya;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka produk Keputusan dan perumusan pokok pikiran, latar belakang serta alasannya yang tepat untuk sebuah Keputusan untuk Penggugat *in casu* adalah seharusnya Tergugat membuat sebuah keputusan dengan disesuaikan pada alasan-alasan sebagaimana ditentukan norma pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan i, yang mana hal tersebut dikarenakan perumusan unsur norma cara berkeharusan berperilaku (*modus van behoren-nya*) pada norma pasal 14 ayat (1) huruf a sampai dengan i merupakan rumusan tabulasi kumulasi dan alternatif (frasa dan/atau);-----

Menimbang, bahwa dalam beberapa pendapat ahli hukum mengenai alasan motivasi penerbitan suatu keputusan Tata Usaha Negara diantaranya dari Philipus M. Hadjon, Indroharto, S.F.Marbun, dan Ateng Syarifudin yang kesemuanya pada dasarnya menyatakan bahwa pertimbangan dari suatu keputusan itu harus didukung oleh fakta-fakta yang benar dan relevan serta teguh yang dapat mendukung keputusan yang bersangkutan, jadi tidak sebatas pada maksud dan tujuan semata dari penerbitan suatu Keputusan Tata Usaha Negara melainkan harus didukung dengan fakta dan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya pada konsiderans “Menimbang” seharusnya disesuaikan pada fakta-fakta yang benar dan relevan serta teguh yang dapat mendukung keputusan yang bersangkutan yakni konsiderans “Menimbang” pada keadaan Penggugat (*in casu* Supici Saliha) harus dirumuskan pokok pikiran, latar belakang serta alasan keputusannya karena adanya alasan masa penugasan berakhir dan pada konsiderans “Mengingat” mencantumkan pula Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 40 dari 44 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah itu sendiri sebagai salah satu dasar hukumnya;-----

Menimbang, bahwa asas yang mengenai prosedur atau proses pengambilan keputusan, yang bilamana dilanggar secara otomatis membuat keputusan yang bersangkutan batal karena hukum, yang diantaranya adalah asas yang menyatakan bahwa konsiderans (pertimbangan) dari keputusan harus cocok atau dapat membenarkan diktum (penetapan) dari keputusan tersebut, dan bahwa konsiderans tersebut harus menggunakan fakta-fakta yang benar (Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, 88:1984);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa juga telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu Asas Pemberian alasan/Motivasi yang didasarkan pada fakta yang benar, relevan dan teguh;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum di atas, maka demi keadilan dan kepastian hukum, Majelis Hakim berkesimpulan menurut hukumnya bahwa tindakan penerbitan keputusan objek sengketa oleh Tergugat telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. oleh karena itu beralasan hukum apabila keputusan *a quo* dinyatakan batal dalam sengketa ini, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 2 patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (11) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: ... dalam hal Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) menyangkut Kepegawaian maka disamping kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dan (10) dapat disertai pemberian Rehabilitasi;-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 41 dari 44Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka Tergugat wajib mencabut keputusan objek sengketa *a quo* dan selanjutnya merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat sebagaimana keadaan semula atau yang setingkat dengan itu, sehingga tuntutan Penggugat dalam petitum gugatan angka 3 mengenai pencabutan objek sengketa dan angka 4 mengenai rehabilitasi juga patut dikabulkan dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mengambil beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka merujuk pada ketentuan yuridis Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa *a quo* haruslah dibebankan kepada pihak Tergugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkait dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ; -----

-----**M E N G A D I L I**-----

Dalam Eksepsi :-----

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman 42 dari 44Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Sengketa ;-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama **SUPICI SALIHA**;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 824.4/198/BKD,PP/KEP/PD/2013, tanggal 16 Desember 2013 tentang Penempatan sebagai Guru dari SD Inpres Lelesang, Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara menjadi Guru pada SD Inpres Sasur, Kecamatan Kao, Kabupaten Halmahera Utara, atas nama **SUPICI SALIHA**;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana keadaan semula sebagai Kepala Sekolah pada SD Inpres Lelesang Kecamatan Kao Barat, Kabupaten Halmahera Utara atau yang setingkat dengan itu ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **SENIN** tanggal 16 Juni 2014 oleh kami, **SANNY PATTIPEILOHY, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.**, dan **FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal 19 Juni 2014 oleh Majelis Hakim

Putusan Perkara No. 06/G/2014/PTUN.ABN Halaman **43** dari **44**Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh **RAMLAN LOHY**, sebagai Panitera Pengganti dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANDI JAYADI NUR, S.H., M.H.

SANNY PATTIPEILOHY, S.H.

FANDY KURNIAWAN PATTIRADJA, S.H., M.kn.

Panitera Pengganti,

RAMLAN LOHY

Perincian Biaya:

PNBP

Rp: 35.000,-

Biaya ATK

Rp: 75.000,-

Panggilan

Rp: 200.000,-

Meterai Tempel

Rp: 6.000,-

Jumlah

Rp: 316.000,-

(Tiga ratus enam belas ribu rupiah)